

	PENGELOLAAN LIMBAH MEDIS B3 COVID-19		
	No. Dokumen DIR.04.02.01.017	No. Revisi 01	Halaman 1 / 2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 30 November 2023	Ditetapkan Direktur  dr. R. Alief Radhianto, MPH	
Pengertian	Sampah/limbah B3 Medis adalah barang atau bahan sisa hasil kegiatan yang tidak digunakan kembali yang berpotensi terkontaminasi oleh zat yang bersifat infeksius atau kontak dengan para pihak di lokasi isolasi meliputi masker bekas, sarung tangan bekas, perban bekas, tisu bekas, plastik minum bekas, alat suntik bekas, set infus bekas, dan lain-lain		
Tujuan	<ul style="list-style-type: none">– Sebagai acuan dalam pengelolaan limbah medis covid-19.– Pencegahan penularan covid-19 di fasilitas pelayanan kesehatan– Menghindari penumpukan limbah yang ditimbulkan dari penanganan covid-19– Pengelolaan sampah/limbah medis B3 medis yang terkait dengan pasien covid-19 antara lain alat pelindung diri (APD), alat dan sampel laboratorium, makanan dan peralatan makan, dan lain-lain.		
Kebijakan	Berdasarkan Peraturan Direktur Rumah Sakit Hamori Nomor : Per-058/DIR/VII/2023 tentang Pedoman Pelayanan IPSRS		
Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Petugas memilah sampah/limbah B3 medis covid-19 yang dihasilkan dimasukkan ke dalam kantong plastik warna kuning yang bersimbol "biohazard" diberi label limbah medis covid-19.2. Petugas dapat kelompokkan sampah/limbah B3 medis berbentuk padat maupun cair yang dapat dimasukkan ke dalam kantong plastik sampah/limbah B3 medis.3. Petugas memeriksa kantong plastik limbah medis covid-19 yang sudah terisi $\frac{3}{4}$ penuh atau paling lama 12 jam, langsung diikat rapat dan selanjutnya diangkut ke tempat penampungan sementara TPS B3 khusus covid-19.4. Petugas kemudian mengangkut sampah/limbah covid-19 B3 medis		

	PENGELOLAAN LIMBAH MEDIS B3 COVID-19		
	No. Dokumen DIR.04.02.01.017	No. Revisi 01	Halaman 2 / 2
	<p>dilakukan dengan menggunakan alat transportasi/troli sulo khusus limbah infeksius dan menggunakan APD lengkap.</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Petugas mengemas limbah kemasan dan pastikan tidak terdapat kebocoran. 6. Petugas memberikan simbol/stiker infeksius serta keterangan limbah sangat infeksius. 7. Petugas melakukan desinfeksi menggunakan klorin 0,5 % bila diangkut ke pengolah limbah pihak ke-3. 8. Petugas menyimpan limbah medis B3 covid-19 paling lama 2x24 jam pada suhu ruangan 9. Petugas menimbang limbah medis covid-19 dan diangkut oleh pihak ketiga yang berizin untuk dimusnahkan (<i>incinerator</i>) dan dikelola. 10. Petugas yang telah selesai melakukan pekerjaan pengangkutan limbah medis B3 covid-19, segera melepaskan APD yang telah digunakan sesuai dengan prosedur dan buang APD ke kantong plastik kuning yang berlabel limbah medis covid-19. 11. Petugas melakukan cuci Tangan menggunakan sabun dan air mengalir serta menerapkan 6 langkah cuci tangan. 12. Petugas mencatat laporan timbulan limbah medis covid-19 		
Unit Terkait	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Cleaning Service</i> - Komite PPI 		